



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan pada sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka dalam pengendaliannya diperlukan pedoman dalam melakukan upaya penataan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern sebagai pedoman dalam melakukan upaya penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka

Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M.DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 61 /M.DAG /PER /8 /2015 tentang Pedoman Pembangunan

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Minimarket berjaringan adalah minimarket yang berada dalam satu manajemen dan memiliki jaringan.
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Perkulakan adalah tempat untuk pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat.
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha pusat perbelanjaan.
21. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
23. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
25. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
27. Persyaratan Perdagangan (*Trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan dan/atau pengelola jaringan toko swalayan

- yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
28. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
 29. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula, kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
 30. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
 31. Halaman atau palataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.
 32. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 33. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 34. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 35. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 36. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 37. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 38. Perizinan adalah salah satu instrumen hukum administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;

- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pasar rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar rakyat dan toko swalayan;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko swalayan dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pasar rakyat;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Toko swalayan.
- (2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pasar rakyat tipe A;
 - b. Pasar rakyat tipe B;

- c. Pasar rakyat tipe C;
 - d. Pasar rakyat tipe D.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pertokoan;
 - b. Mall;
 - c. Plasa;
 - d. Pusat Perdagangan.
- (4) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Department Store;
 - d. Hypermart;
 - e. Perkulakan.

BAB III

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 6

- (1) Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. potensi ekonomi daerah;
 - b. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - c. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - d. perkembangan pemukiman baru;
 - e. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - f. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) jarak antara pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter; dan
 - b. jarak antara toko swalayan berjaringan dengan pasar rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter.

- (3) Ketentuan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib mengikuti aturan sebagai berikut:
- a. Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - 1) buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - 2) untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. Minimarket berjaringan buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Pasal 7

Ketentuan mengenai minimarket berjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi minimarket yang dikelola oleh koperasi, UMKM, BUMD, dan BUMDes yang berada dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua Pasar Rakyat

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 8

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan areal parkir kendaraan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk setiap 100m² luas lantai penjualan pasar rakyat.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
- (3) Pasar rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Paragraf 2 Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 9

Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memiliki kriteria :

- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;

- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 150 pedagang;
- e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 - 3. toilet/WC;
 - 4. tempat ibadah;
 - 5. pos ukur ulang;
 - 6. pos kesehatan;
 - 7. pos keamanan;
 - 8. drainase yang ditutup dengan grill;
 - 9. tempat penampungan sementara;
 - 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - 11. area bongkar muat;
 - 12. tempat parkir;
 - 13. area penghijauan;
 - 14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 16. IPAL;
 - 17. telekomunikasi;
 - 18. sistem informasi harga dan stok; dan
 - 19. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju pasar rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
- h. kegiatan/operasional pasar rakyat dilakukan setiap hari; dan
- i. CCTV yang terhubung secara online dengan kementerian perdagangan melalui internet.

Pasal 10

Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 75 pedagang;
- e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m²;
 - 3. toilet/WC;

4. tempat ibadah;
 5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. drainase yang ditutup dengan grill;
 8. tempat penampungan sementara;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi;
 14. sistem informasi harga dan stok; dan
 15. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju pasar rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. pasar rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 - h. kegiatan/operasional pasar rakyat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan kementerian perdagangan melalui internet.

Pasal 11

Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, memiliki kriteria :

- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang;
- e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehatan;
 5. pos keamanan;
 6. drainase yang ditutup dengan grill;
 7. tempat penampungan sementara;
 8. tempat parkir;
 9. area penghijauan;
 10. hidran;
 11. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 12. telekomunikasi.
- f. jalan menuju pasar rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar transisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 12

Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (20) huruf d, memiliki kriteria :

- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling banyak 30 pedagang;
- e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. drainase yang ditutup dengan grill;
 5. tempat penampungan sementara;
 6. area penghijauan; dan
 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- f. jalan menuju pasar rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar transisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, BUMN, BUMD.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/keompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pasar rakyat harus memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan pedagang kaki lima.
- (4) Pedoman dalam membangun pasar rakyat serta memberdayakan komunitas pasar rakyat disesuaikan dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) 8152 2015.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan :
 - a. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus BPS tahun terakhir;
 - d. Rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - f. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompoten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 16

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket yang tidak berjaringan, minimarket berjaringan bagi minimarket yang dikelola oleh koperasi, UMKM, BUMD, dan BUMDes yang berada dalam wilayah Daerah dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Luas lantai penjualan toko swalayan meliputi:

- a. Minimarket kurang dari sampai dengan 400 m²;
- b. Supermarket lebih dari 400 m²;
- c. Departemen Store lebih dari 400 m²;
- d. Hypermarket lebih dari 5.000 m²; dan
- e. Pusat Perkulakan lebih dari 5.000 m².

Pasal 18

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko swalayan meliputi:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 19

- (1) Toko swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% dari seluruh jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal mendapat izin dari Menteri Perdagangan

Pasal 20

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- d. menyediakan areal parkir kendaraan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk setiap 60m² luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 21

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota;
 - c. dalam hal pendiriannya merupakan pengembangan /peningkatan usaha yang sudah ada sebelumnya, dapat dilakukan pada lokasi yang sama dengan ketentuan memenuhi akses jaringan jalan arteri atau kolektor dan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan

/atau rencana detail tata ruang termasuk peraturan zonasinya dengan mempertimbangkan daya dukung lahan.

- (3) Supermarket dan Departement Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan(perumahan) di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan jalan lingkungan.

BAB IV
PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN
TOKO SWALAYAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai :
 - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak 15% dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* diluar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara pemasok dengan toko swalayan;
 - c. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan;
 - f. toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang telah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - h. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stop keeping unit*) pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. potongan harga regular (*regular discount*) berupa potongan

harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko swalayan pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga regular ini tidak berlaku bagi Pemasok yang menerapkan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko swalayan dan disepakati dengan Toko swalayan;

- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan dan dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu per seratus);
- c. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase dari transaksi penjualan antara pemasok dan Toko swalayan serta diperhitungkan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. apabila mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus);
 3. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang meliputi:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar *display*/pajangan regular toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam

- dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
3. biaya promosi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games* dan lain-lainnya;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah kegiatan promosi berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. Kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
 3. Kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 23

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan *department store* harus memuat persyaratan perdagangan yang meliputi:

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 24

Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan harus berlaku adil

dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 25

Besaran biaya yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa atau jual beli antara pusat perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 26

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil yang memasok barang ke toko swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB V KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan usaha, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 28

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai

jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, wajib melakukan kemitraan.

Pasal 30

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko swalayan.
- (2) Dalam hal pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar rakyat dan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat dapat berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (3) Pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat

yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada perjanjian kerjasama antara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 32

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan "*counter image*" dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 33

- (1) Toko swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan.
- (3) Toko swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri sebesar paling sedikit 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20% diantaranya berasal dari produksi daerah.

Pasal 35

Toko swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang

pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPPR untuk pasar rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (3) Kewajiban pemilikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pasar rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

Pasal 37

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perjinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perijinan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan

d. jumlah tenaga yang diserap.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP, dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 41

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. mentaati ketentuan dalam perijinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) tenaga kerja lokal;
 - k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - n. menjamin site plan tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengelola pusat perbelanjaan, dan toko swalayan juga wajib :
- a. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah; dan
 - b. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat;
 - c. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
 - f. mengubah dan menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa ijin dari Bupati;
 - g. mengganti uang pengembalian pada setiap transaksi dengan barang dagangan; dan
 - h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko swalayan juga dilarang :
- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko

swalayan.

- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan pasar rakyat, Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat;
- c. memberikan fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, dan Pasal 42 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan.
 - e. Pencabutan sementara izin
 - f. Pencabutan tetap izin
 - g. Denda administratif; dan /atau

- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah operasional dan sudah memiliki izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .
- (2) Pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pelaku usaha yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% dari keseluruhan barang dagangan yang dijual di dalam gerai toko swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan dalam negeri kurang dari 80% sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 1 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
70-1/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

1. UMUM

Pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat. Untuk itu, diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar rakyat dan/atau pasar rakyat yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi.

Pengaturan terhadap hal tersebut diatas di Kabupaten Tulungagung telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Namun demikian seiring dengan pesatnya perkembangan dan dinamikan perekonomian, serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, maka keberadaan Peraturan Daerah dimaksud harus dilakukan pengaturan kembali.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas

dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas "Kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas "Ketertiban dan Kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas "Kelestarian Lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas "Kejujuran Usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas "Persaingan Sehat (Faimees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (faimees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ketentuan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya dapat dilakukan pada jarak 1000 (seribu) meter dengan Pasar Rakyat didasarkan pada perlindungan dan keseimbangan atas dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah melindungi usaha rakyat daerah yang ada dalam Pasar Rakyat dari ancaman persaingan modal dan teknologi. Kepentingan kedua adalah pemberian kesempatan pada investor untuk menanamkan investasi di bidang perdagangan. Pengukuran jarak dilakukan secara radius dengan cara menarik garis pangkal lurus dari batas terluar Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan menghadap ke arah sisi terluar Pasar Rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan berada dalam wilayah Daerah adalah koperasi, UMKM, BUMD, BUMDes yang berkedudukan dan berbadan hukum di

Tulungagung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan kawasan pelayanan lingkungan adalah kawasan perumahan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
